



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 358 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika

- telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, telah diubah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada amar putusannya menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 246 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, yaitu sebanyak 6.245 (enam ribu dua ratus empat puluh lima) suara sah, dari 62.444 (enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat adalah partai yang memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 dengan (rincian perolehan kursi dan perolehan suara sah sebagaimana terlampir) sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. PDI Perjuangan

4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Demokrat
13. Partai Solidaritas Indonesia
14. Partai PERINDO
15. Partai Persatuan Pembangunan.

KETIGA : Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 358 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.523
2	Partai Gerindra	9.562
3	PDI Perjuangan	6.474
4	Partai Golkar	5.670
5	Partai NasDem	6.862
6	Partai Buruh	422
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	193
8	Partai Keadilan Sejahtera	161
9	Partai Kebangkitan Nusantara	765
10	Partai Hati Nurani Rakyat	8.195
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	2.608
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	6.451
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.408
16	Partai PERINDO	5.773
17	Partai Persatuan Pembangunan	377
24	Partai Ummat	0
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		62.444

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Silvi Yanti